

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di dapat oleh penulis mengenai penentuan kriteria mustahik zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tapin, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses penentuan kriteria mustahik zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin.
  - a. Diawali dengan mencari calon mustahik zakat dengan bekerja sama dengan aparaturnya desa untuk mempermudah mendapatkan informasi untuk keberadaan dan status sebagai warganya.
  - b. calon mustahik melakukan registrasi administrasi berupa melampirkan persyaratan seperti fotocopy KTP, fotocopy KK, foto keadaan rumah dan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM).
  - c. survey kepada calon mustahik yang akan menerima dana zakat, hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran data calon mustahik.
  - d. melakukan musyawarah untuk memutuskan calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat maupun memutuskan tidak layak calon mustahik untuk mendapatkan dana zakat dari BAZNAS Kabupaten Tapin.

e. Setelah calon mustahik layak dibantu maka dilakukan pendistribusian dana zakat dilakukan untuk menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerima zakat dari BAZNAS baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

2. Faktor pendukung dalam menentukan kriteria mustahik pada BAZNAS di Kabupaten Tapin yaitu peran kementerian agama, dinas sosial, aparat desa, penyuluhan agama untuk mengetahui informasi mengenai calon mustahik maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk meminjam mobil operasional dan mempunyai sumber daya manusia yang berpengalaman.

Adapun faktor kendala dalam menentukan kriteria mustahik zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin yaitu, tidak adanya mobil operasional sendiri, mustahik tidak jujur, tidak semua muzzaki atau orang-orang yang berhak mengeluarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tapin masih ada lokasi mustahik yang sangat jauh di daerah pegunungan dan mustahik tidak berada di rumah atau dilokasi saat melakukan proses pendistribusian bantuan.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis berkaitan dengan penentuan kriteria mustahik zakat pada BAZNAS di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Tapin hendaknya bisa menyediakan formulir bantuan dana zakat di tempat-tempat yang terjangkau oleh mustahik.
2. Kepada semua masyarakat muslim hendak menyalurkan zakatnya kepada pengurus badan amil zakat untuk dikelola dan diberdayakan, sehingga zakat tersebut tersalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.
3. Untuk peneli selanjutnya, sebaiknya menggunakan penelitian yang berkenaan tentang program-program yang ada di BAZNAS Kabupaten Tapin.